

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dan hasil observasi dari suatu objek. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kumpang Ilong sudah bersifat transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah atau rapat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil pembangunan dalam pengelolaan, serta telah berupaya optimal dan bersedia bertanggungjawab jika ada kesalahan dalam pelaksanaan program kerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

RINGKASAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

1. Latar Belakang

Desa sekarang ini sudah menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam perkembangannya, kini desa telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan perataan kemampuan ekonomi.

Pemerintah sangat memperhatikan desa sebagai wilayah paling kecil di Indonesia. Sehingga pemerintah mengatur dan mengembangkan potensi desa dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Berdasarkan aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka pemerintah desa berkewajiban menjadi penanggungjawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Peran yang diterima oleh desa tentunya disertai juga dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Anggaran Dana Desa (ADD) dialokasikan melalui APB desa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota berbeda-beda.

Untuk melaksanakan dan menunjang pembangunan desa salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan dari desa yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik yang berhubungan dengan perkembangan Desa.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Alfasadum, 2018).

2. Permasalahan

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau?

2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menginvestigasi Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau.
2. Untuk menginvestigasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian beradaa pada Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Teknik pengumpulan data menurut Moleong (1991) ada 3 teknik, yaitu teknik wawancara, teknik observasi dan teknik studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif dimana memberikan gambaran tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Aktivitas dama analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

5. Hasil dan Pembahasan

1. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kumpang Ilong sudah menerapkan prinsip transparansi dengan cukup baik. Keuangan desa telah dikelola dengan transparan dengan menempelkan hasil dari laporan keuangan dipapan informasi desa. Pemerintah Desa Kumpang Ilong sudah melibatkan masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat dalam hal musyawarah atau rapat desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil pembangunan. Kemudian, dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah Desa Kumpang Ilong juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah

Desa Kumpang Ilong yaitu memasang papan informasi atau baliho tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar masyarakat bisa melihat hasil dari laporan tersebut.

2. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kumpang Ilong sudah bekerja dengan mematuhi hukum dan jujur kepada masyarakat tentang semua kegiatan dan hasil kegiatan desa dengan menempelkan hasil kegiatan tersebut dipapan informasi desa. Kemudian pemerintah desa juga telah memberikan pelayanan terbaik dan bersikap ramah tanpa memandang status masyarakat, dan masyarakat juga telah memberikan hasil yang optimal serta bertanggungjawab, meski belum sepenuhnya seperti jalan masih ada yang jelek jika hujan tapi tidak terlalu masalah karena hanya ada di beberapa bagian saja. Pemerintah desa juga sudah bertanggungjawab dengan segala kebijakan yang telah diambil.

6. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan:

- 1) Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kumpang Ilong sudah bersifat transparan kepada masyarakat.
- 2) Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kumpang Ilong sudah bertanggungjawab dan bekerja berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Saran:

- 1) Bagi pemerintah desa diharapkan kedepannya dapat menyediakan website resmi Desa Kumpang Ilong yang bebas di akses oleh masyarakat dan diharapkan pemerintah desa bisa mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya agar menambah informan terutama masyarakat yang mengerti tentang Alokasi Dana Desa (ADD), serta disarankan juga untuk menggunakan daftar wawancara yang digunakan dalam penelitian ini pada penelitian berikutnya.